



P U T U S A N

No. 1633 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GUNAWAN RIFKI Alias GUNAWAN ;**
Tempat lahir : Kampung Pala ;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 19 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah,
Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Bangunan ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04
September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2014
sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober
2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan
tanggal 22 November 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2014
sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17
Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai
dengan tanggal 05 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06
Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua
Muda Pidana tanggal 08 Juni 2015 Nomor : 2237 / 2015 /

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.675.Tah.Sus/ PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 April 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 08 Juni 2015 Nomor : 2238 / 2015 / S.675.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 05 Agustus 2015 Nomor : 2867 / 2015 / S.675.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 05 Agustus 2015 Nomor : 2868 / 2015 / S.675.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa:

KESATU :

Bahwa dia Terdakwa **GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2014, bertempat di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi-saksi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai (IPDA M. TAMPUBOLON, APTU SAIFUL HARDI, BRIGADIR ARIFIN SIAGIAN dan BRIGADIR ZICO BONA SIRAIT) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di dalam rumah RIAD yang terletak di Dusun VII Desa Pala Kecamatan Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat orang-orang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Minggu tanggal 10 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB saksi-saksi berangkat menuju rumah RIAD di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah diketahui posisi rumah dimaksud dan di lokasi saksi-saksi langsung melakukan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap Terdakwa GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN, SUCIPTO, ALIM, KUSMADI dan RIAD serta bagian dalam rumah maupun sekitar luar rumah dimaksud dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkoba shabu) berada di dalam kamar tepat didepan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) buah mancis berwarna merah yang terakit dengan jarum berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) kotak taperware terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) buah dompet tertulis Toko Mas Paten dan di dalam dompet terdapat 11 (sebelas) plastik klip transparan kosong berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) pembersih kuping terbalut dengan kertas timah berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 6 (enam) potongan pipet plastik berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan kosong berada di dalam kamar tepat didepan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GUNAWAN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-5272/NNF/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa SUCIPTO alias CIPTO dan GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU :

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa **GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2014, bertempat di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, "***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi-saksi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai (IPDA M. TAMPUBOLON, APTU SAIFUL HARDI, BRIGADIR ARIFIN SIAGIAN dan BRIGADIR ZICO BONA SIRAIT) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di dalam rumah RIAD yang terletak di Dusun VII Desa Pala Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat orang-orang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Minggu tanggal 10 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB saksi-saksi berangkat menuju rumah RIAD di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah diketahui posisi rumah dimaksud dan di lokasi saksi-saksi langsung melakukan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap Terdakwa GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN, SUCIPTO, ALIM, KUSMADI dan RIAD serta bagian dalam rumah maupun sekitar luar rumah dimaksud dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkotika shabu) berada di dalam kamar tepat didepan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) buah mancis berwarna merah yang terakit dengan jarum berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) kotak taperware terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) buah dompet tertulis Toko Mas Paten dan di dalam dompet terdapat 11 (sebelas) plastik klip transparan kosong berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) pembersih kuping terbalut dengan kertas timah berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 6 (enam) potongan pipet plastik berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan kosong berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GUNAWAN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-5272/NNF/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa SUCIPTO alias CIPTO dan GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa dia Terdakwa **GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2014, bertempat di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, "**setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi-saksi dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai (IPDA M. TAMPUBOLON, APTU SAIFUL HARDI, BRIGADIR ARIFIN SIAGIAN dan BRIGADIR ZICO BONA SIRAIT) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di dalam rumah RIAD yang terletak di Dusun VII Desa Pala Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat orang-orang mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Minggu tanggal 10 Agustus 2014, sekira pukul 18.00 WIB saksi-saksi berangkat menuju rumah RIAD di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah diketahui posisi rumah dimaksud dan di lokasi saksi-saksi langsung melakukan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap Terdakwa GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN, SUCIPTO, ALIM, KUSMADI dan RIAD serta bagian dalam rumah maupun sekitar luar rumah dimaksud dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkotika shabu) berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) buah mancis berwarna merah yang terakit dengan jarum berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) kotak taperware terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) buah dompet tertulis Toko Mas Paten dan di dalam dompet terdapat 11 (sebelas) plastik klip transparan kosong berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 1 (satu) pembersih kuping terbalut dengan kertas timah berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 6 (enam) potongan pipet plastik berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk, 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan kosong berada di dalam kamar tepat di depan GUNAWAN dan SUCIPTO duduk 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan GUNAWAN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-5272/NNF/2014 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa SUCIPTO alias CIPTO dan GUNAWAN RIFKI alias GUNAWAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Rifki Alias Gunawan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Gunawan Rifki Alias Gunawan, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkotika sabu) ;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah yang terakit dengan jarum;
 - 1 (satu) kotak Tuperware terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) dompet tertulis Toko Mas Paten dan di dalam dompet terdapat 11 (sebelas) plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) pembersih kuping terbalut dengan kertas timah;
 - 6 (enam) potongan pipet plastik berada di lantai;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan kosong;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 604/Pid.Sus/2014/PN – Tbt., tanggal 04 Februari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN RIFKI Alias GUNAWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkotika sabu) ;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah yang terakit dengan jarum;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid.Sus/2015



- 1 (satu) kotak Tupperware terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) dompet tertulis Toko Mas Paten dan di dalam dompet terdapat 11 (sebelas) plastic klip transparan kosong;
 - 1 (satu) pembersih kuping terbalut dengan kertas timah;
 - 6 (enam) potongan pipet plastik berada di lantai;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan kosong;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 121/PID.SUS/2015/PT – MDN., tanggal 09 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 604/Pid.Sus/2014/PN.Tbt, tanggal 4 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/AKTA.PID/2015/PN – TBT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Mei 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 06 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 06 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi yang telah menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sedangkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat penghisap narkotika shabu), 1 (satu) unit Mancis berwarna merah yang terakit dengan jarum, 1 (satu) kotak Tupperware terbuat dari plastik berisikan 1 (satu) dompet tertulis Toko Mas Paten dan di dalam dompet terdapat 11 plastik klip transparan kosong, 1 (satu) pembersih kuping terbalut dengan kertas timah, 6 (enam) potongan pipet plastik berada di lantai, 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan kosong yang ditemukan di dalam kamar tepatnya di depan Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu yang ditemukan tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan saksi SUCIPTO Alias CIPTO ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut di atas dari seseorang yang bernama ARHAM (belum tertangkap) dengan cara membeli

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Medan memperhatikan dan mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan yaitu 11 plastik klip transparan kosong dan 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik klip transparan kosong yang patut diduga akan digunakan untuk membungkus narkoba jenis shabu, serta keterangan saksi yang menerangkan dalam persidangan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menguasai narkoba jenis shabu dan juga di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, hal ini membuktikan bahwa selain Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu dapat diyakini juga Terdakwa sering menguasai atau menjual narkoba jenis shabu ;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan program pemerintah yang saat ini sedang giat – giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba yang sudah semakin hari semakin meresahkan yang sangat – sangat merusak generasi muda bangsa bahkan telah merambah pada para pejabat;
- Bahwa apabila diperhatikan amar keputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan kedua pengadilan Judex Facti tersebut didasarkan pada penerapan peraturan hukum yang keliru terhadap pemidanaan / penjatuan hukuman (**straftoemeting**) sebagaimana yang telah ditentukan secara tegas dan jelas (**uitdrukkelijk**) dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya dalam perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah "melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sehingga Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa ketika ditangkap Polisi, Terdakwa bersama Sucipto berada di dalam kamar Riad sedang duduk di lantai, berhadapan – hadapan dengan



Sucipto dan mempersiapkan/memasang peralatan untuk menghisap shabu – shabu ;

- b. Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa bersama Sucipto maka barang bukti peralatan hisap shabu – shabu dan 1 (satu) plastik kecil berisi shabu – shabu dibawa Polisi ke Kantor Polisi bersama Terdakwa dan Sucipto;
- c. Bahwa shabu – shabu yang akan dipergunakan tersebut dibeli dari Arham dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- d. Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa terbukti mengandung metamfetamine;
- e. Bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;
- f. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1633 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)